

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI PERSONAL

Nama Penerbit	: PT Chubb General Insurance Indonesia	Jenis Produk	: Asuransi Harta Benda
Nama Produk	: Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia	Deskripsi Produk	: Produk asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan pada rumah tinggal / apartemen yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang dan Asap.
Mata Uang	: Rupiah		

Polis dapat diperluas dengan perlindungan atas risiko Kerusakan, Pemogokan, Perbuatan Jahat dan Huru Hara, Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan karena Air, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami, Tertabrak Kendaraan, Kebongkaran dan lain-lain.

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia Masuk Tertanggung	: 30 tahun	Premi	: Rp2.940.000
Manfaat Pertanggungan	: Rp1.000.000.000	Periode Bayar Premi	: Premi dibayarkan sekaligus di muka untuk seluruh masa pertanggungan
Masa Pertanggungan	: sepuluh (10) tahun		

MANFAAT

Produk asuransi kebakaran memberikan perlindungan dan manfaat seperti yang tertera dibawah ini. Deskripsi manfaat ini tidak mencakup keseluruhan perlindungan Polis. Pemegang Polis / Tertanggung dipersilakan untuk membaca keseluruhan dokumen Polis untuk mengetahui rincian manfaat, pengecualian-pengecualian, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

JAMINAN UTAMA

Polis menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang terjadi selama jangka waktu pertanggungan, yang secara langsung disebabkan oleh:

1. Kebakaran
 - 1.1. yang disebabkan oleh kurang hati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis,

RISIKO

- (i) Apabila informasi yang diberikan kepada Kami tidak benar, tidak lengkap, tidak akurat, atau menyesatkan, maka Kami berhak untuk menerapkan satu atau lebih upaya hukum yang meliputi, namun tidak terbatas pada menolak untuk membayar klaim secara keseluruhan atau sebagian.
- (ii) Kami tidak akan bertanggung jawab dalam hal apa pun atas klaim palsu dan seluruh pertanggungan berdasarkan Polis sehubungan dengan peristiwa yang menimbulkan klaim tersebut akan gugur.

BIAYA

Premi yang dibayarkan sudah mencakup biaya akuisisi kepada mitra distribusi resmi yang memasarkan produk ini.

MANFAAT

1.2. yang diakibatkan oleh :

- 1.2.1. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
- 1.2.2. hubungan arus pendek;
- 1.2.3. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis;
termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

2. Petir

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan dijamin oleh Polis apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.

3. Ledakan

yang berasal dari harta benda yang dipertanggungjawabkan pada Polis atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

4. Kejatuhan Pesawat Terbang

Kejatuhan pesawat terbang yang dijamin dalam polis adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.

5. Asap

yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungjawabkan pada Polis atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

PERLUASAN JAMINAN

1. Kerusakan, Pemogokan, Perbuatan Jahat, dan Huru Hara
2. Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan Akibat Air
3. Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami
4. Tertabrak Kendaraan, Pencurian, Kebongkaran dan Lain-lain

TARIF PREMI DAN RISIKO SENDIRI

Tarif Premi Tahunan

Tarif premi tahunan mengacu pada Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017, sebagai berikut:

Jaminan Utama

Kode Okupasi	Objek Pertanggungangan	Tarif Premi (%)					
		Kelas Kontruksi 1		Kelas Kontruksi 2		Kelas Kontruksi 3	
		Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas
2971	Apartemen, tidak lebih dari 6 lantai di atas permukaan tanah	0,368	0,460	0,497	0,621	0,625	0,781
2972	Apartemen, tidak lebih dari 6 lantai hingga 18 lantai di atas permukaan tanah	0,385	0,481	0,520	0,650	0,655	0,818

Kode Okupasi	Objek Pertanggungangan	Tarif Premi (%)					
		Kelas Kontruksi 1		Kelas Kontruksi 2		Kelas Kontruksi 3	
		Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas
2973	Apartemen, tidak lebih dari 18 lantai hingga 24 lantai di atas permukaan tanah	0,376	0,420	0,507	0,567	0,639	0,714
2975	Apartemen, tidak lebih dari 24 lantai di atas permukaan tanah	0,455	0,569	0,614	0,768	0,774	0,967
2976	Rumah Tinggal	0,294	0,328	0,397	0,443	0,499	0,558

Perluasan Jaminan

Perluasan Jaminan	Tarif Premi												
Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat, dan Huru Hara	0,003‰												
Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan Akibat Air	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ZONA</th> <th>JAKARTA, BANTEN, JABAR</th> <th>LUAR JAKARTA, BANTEN, JABAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zona 1</td> <td>0,50‰ – 0,55‰</td> <td>0,45‰ – 0,50‰</td> </tr> <tr> <td>Zona 2</td> <td rowspan="3">Tarif Zona 1 + Faktor Loading</td> <td>0,50‰ – 0,55‰</td> </tr> <tr> <td>Zona 3</td> <td rowspan="2">Tarif Zona 2 + Faktor Loading</td> </tr> <tr> <td>Zona 4</td> </tr> </tbody> </table>	ZONA	JAKARTA, BANTEN, JABAR	LUAR JAKARTA, BANTEN, JABAR	Zona 1	0,50‰ – 0,55‰	0,45‰ – 0,50‰	Zona 2	Tarif Zona 1 + Faktor Loading	0,50‰ – 0,55‰	Zona 3	Tarif Zona 2 + Faktor Loading	Zona 4
	ZONA	JAKARTA, BANTEN, JABAR	LUAR JAKARTA, BANTEN, JABAR										
	Zona 1	0,50‰ – 0,55‰	0,45‰ – 0,50‰										
	Zona 2	Tarif Zona 1 + Faktor Loading	0,50‰ – 0,55‰										
	Zona 3		Tarif Zona 2 + Faktor Loading										
Zona 4													

Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami

Apartemen

Kelas Konstruksi	Tarif Premi (%)				
	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5
Konstruksi bangunan menggunakan rangka Baja, Kayu, Beton Bertulang, dengan jumlah lantai sampai dengan 9 lantai	0,75	0,76	1,00	1,43	1,90
Konstruksi bangunan menggunakan rangka Baja, Kayu, Beton Bertulang, dengan jumlah lantai lebih dari 9 lantai	1,12	1,15	1,22	1,53	2,00
Konstruksi bangunan tanpa menggunakan rangka Baja, Kayu, dan Beton Bertulang	0,80	1,04	1,55	2,46	4,70

Rumah Tinggal

Kelas Konstruksi	Tarif Premi (%)				
	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5
Konstruksi rumah tinggal yang menggunakan rangka Baja, Kayu, Beton Bertulang	0,76	0,79	1,04	1,35	1,60
Konstruksi rumah tinggal tanpa menggunakan rangka Baja, Kayu, dan Beton Bertulang	0,80	1,00	1,55	2,24	4,50

Tertabrak Kendaraan, Pencurian, Kebongkaran dan Lain-lain	0,003‰
---	--------

RISIKO SENDIRI

Jaminan	Risiko Sendiri
Jaminan Utama : FLEXAS	Nil
Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat, dan Huru Hara	10% dari klaim, minimal Rp10.000.000 untuk setiap kejadian
Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan Akibat Air	10% dari klaim untuk setiap kejadian
Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami	2.5% dari Total Harga Pertanggungan
Tertabrak Kendaraan, Pencurian, Kebongkaran dan Lain-lain	Rp1.000.000 untuk setiap kejadian

PENGECUALIAN

1. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

1.1 Polis tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:

- 1.1.1 pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;
- 1.1.2 kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;
- 1.1.3 kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;
- 1.1.4 kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;
- 1.1.5 kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;
- 1.1.6 segala macam bahan peledak;
- 1.1.7 reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan;
- 1.1.8 gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;
- 1.1.9 segala macam bentuk gangguan usaha.

1.2. Polis tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu :

- 1.2.1 Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan;
Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;
- 1.2.2 tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;
- 1.2.3 biaya pembersihan puing-puing.

2. HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN

2.1. Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, polis tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari :

- 2.1.1 menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
- 2.1.2 hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.

2.2. Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Ikhtisar Pertanggungan, Polis tidak menjamin :

- 2.2.1 barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi;
- 2.2.2 kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;
- 2.2.3 logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;
- 2.2.4 barang antik atau barang seni;
- 2.2.5 segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
- 2.2.6 efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangkai, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;
- 2.2.7 perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;

- 2.2.8 pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;
- 2.2.9 pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;
- 2.2.10 taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

Pengecualian Sanksi

Asuransi ini tidak berlaku bila sanksi perdagangan atau ekonomi maupun undang-undang atau peraturan hukum lainnya melarang kami memberikan asuransi, termasuk namun tidak terbatas pada, pembayaran klaim.

Perusahaan adalah anak perusahaan dari perusahaan Amerika Serikat (AS) dan Chubb Limited, perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE). Oleh karena itu, PT Chubb General Insurance Indonesia tunduk pada undang-undang dan peraturan AS tertentu selain larangan sanksi UE, PBB, dan Indonesia yang mungkin melarang pemberian pertanggungan atau pembayaran klaim kepada individu maupun entitas tertentu atau pengasuransian jenis aktivitas tertentu yang terkait dengan suatu negara, misalnya Kuba.

Anda dipersilakan untuk membaca keseluruhan pengecualian umum termasuk pengecualian khusus yang dinyatakan dalam setiap Manfaat, serta syarat dan ketentuan secara lengkap pada Ketentuan Polis.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Untuk memenuhi syarat memperoleh asuransi, Anda harus merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia dan berusia minimal delapan belas (18) tahun.	Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui: PT Chubb General Insurance Indonesia Email : contact.id@chubb.com Website: www.chubb.com/id Hotline : 1500 257
--	--

SIMULASI

Simulasi Perhitungan Premi

Nasabah Tn AC yang berumur 30 tahun setuju untuk membeli polis asuransi kebakaran dengan informasi sebagai berikut:

Okupasi	Rumah Tinggal
Kelas Konstruksi	1
Lokasi Pertanggungan	Jakarta
Harga Pertanggungan	Atas Bangunan sebesar Rp1.000.000.000
Jangka Waktu Pertanggungan	Sepuluh (10) tahun, mulai tanggal 3 Juni 2026 hingga 3 Juni 2036 (kedua tanggal pada pukul 12.00 siang waktu setempat)
Jaminan	Jaminan Utama: FLEXAS
Perluasan Jaminan	Tidak Ada

Berdasarkan informasi tersebut diatas dan hasil analisa *underwriting*, maka Penanggung setuju untuk menjamin dengan perhitungan tarif premi sebagai berikut:

Jaminan	Harga Pertanggungan	Rate	Jangka Waktu Pertanggungan	Premi
Jaminan Utama: FLEXAS (Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, dan Asap)	Rp1.000.000.000	0,2940‰	10 tahun	Rp2.940.000

Sehingga total premi yang harus dibayarkan oleh Tn AC sebesar Rp2.940.000 (*belum termasuk biaya administrasi polis dan bea meterai*)

Simulasi Perhitungan Klaim

Pada tanggal 3 Juli 2027 terjadi kebakaran atas bangunan milik Tertanggung Tn AC yang telah dipertanggungjawabkan dengan nilai kerugian sebesar Rp500.000.000 berdasarkan perhitungan *loss adjuster*. Setelah Penanggung melakukan analisa klaim, diputuskan bahwa klaim tersebut dijamin dan Penanggung akan mengganti kerugian sebesar Rp500.000.000. Tidak ada Risiko Sendiri untuk kerugian akibat kebakaran.

*) Simulasi klaim ini disusun hanya sebagai ilustrasi untuk memberikan gambaran mengenai proses dan estimasi pembayaran klaim berdasarkan ketentuan polis yang berlaku. Penyelesaian klaim yang sebenarnya dapat berbeda, mengacu pada syarat dan ketentuan polis yang berlaku, dokumen klaim yang diterima, serta hasil verifikasi dan penilaian klaim oleh Penanggung.

INFORMASI TAMBAHAN

A. Definisi-Definisi Penting

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis semua istilah yang dicetak miring dan digaris-bawahi diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara.
2. Pemogokan adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
3. Penghalangan Bekerja adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
4. Perbuatan Jahat adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri / perampok / penjahat.
5. Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
6. Huru-hara adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
7. Pembangkitan Rakyat adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto*, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto*, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.
8. Pengambilalihan Kekuasaan adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto* telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
9. Revolusi adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto*, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.

10. Pemberontakan adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
11. Kekuatan Militer adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
12. Invasi adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
13. Perang Saudara adalah konflik bersenjata antardaerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
14. Perang dan Permusuhan adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
15. Makar adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau memengaruhinya dengan Terorisme atau Sabotase atau kekerasan.
16. Terorisme adalah tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman daripadanya, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang-orang, apakah bertindak sendiri atau mengatas-namakan atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan sejenis termasuk maksud untuk memengaruhi pemerintahan dan atau membuat ketakutan publik.
17. Sabotase adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik.
18. Penjarahan adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

B. Pembayaran Premi

- 2.1. Menyimpang dari Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada ayat (2.3.) di bawah ini, maka merupakan prasyarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis, bahwa setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Penanggung:
 - 2.1.1. jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis;
 - 2.1.2. jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis.
- 2.2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:
 - 2.2.1. diterimanya pembayaran tunai, atau
 - 2.2.2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
 - 2.2.3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
- 2.3. Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud. Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari premi satu tahun.
- 2.4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2.1.1.) dan (2.1.2.) di atas, Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam tenggang waktu bersangkutan.

C. Prosedur Klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis, Tertanggung wajib:

- 7.1. mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;
- 7.2. menyerahkan fotocopy Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat;
- 7.3. menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
- 7.4. memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.

D. Cara Penyelesaian Dan Penetapan Ganti Rugi

- 11.1. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya untuk melakukan ganti rugi dengan cara :
 - 11.1.1. pembayaran uang tunai;
 - 11.1.2. perbaikan kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
 - 11.1.3. penggantian kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya penggantian dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
 - 11.1.4. membangun kembali, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya membangun kembali ke kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan.Biaya-biaya tersebut di atas setelah memperhitungkan unsur depresiasi teknis.
- 11.2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian atau kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungkan setinggi-tingginya adalah sebesar Harga Pertanggungkan.
- 11.3. Perhitungan besarnya kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian atau kerusakan.
- 11.4. Nilai sisa barang yang mengalami kerusakan, diperhitungkan untuk mengurangi jumlah ganti rugi yang dapat dibayarkan.

E. Pertanggungkan Di Bawah Harga

- 12.1. Jika pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis, di mana harga pertanggungkan keseluruhan harta benda lebih kecil daripada nilai sebenarnya dari keseluruhan harta benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.
 - 12.2. Jika Polis menjamin lebih dari satu jenis barang, ketentuan ini berlaku untuk masing-masing jenis barang tersebut secara terpisah.
- Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang terdapat dalam polis.

F. Perubahan Risiko

Polis tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi, apabila:

- 3.1.1. terjadi perubahan atas harta benda yang dipertanggungkan;
- 3.1.2. terjadi perubahan lokasi dimana harta benda yang dipertanggungkan disimpan;
- 3.1.3. terjadi perubahan okupasi dan atau konstruksi atas sebagian atau seluruh bangunan yang disebutkan dalam Ikhtisar;
- 3.1.4. terdapat barang-barang lain yang disimpan di dalam bangunan yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungkan.

G. Penghentian Pertanggungkan

- 22.1. Selain dari hal-hal yang diatur pada pasal 1 ayat (1.2.), Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungkan ini dengan memberitahukan alasannya.

Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungkan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis, 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut.

- 22.2. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (22.1.) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.
- 22.3. Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri.

H. Prosedur Penyampaian dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

Dengan mengacu kepada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, dengan ini diinformasikan Prosedur Penyampaian dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen:

1. **Hubungi Kami** - Anda dapat menyampaikan pengaduan secara lisan dan/atau tertulis.

PT Chubb General Insurance Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
(Indonesia Stock Exchange Building)
Tower II, Lantai 10, Suite 1001
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Kepada: Customer Service
Hotline: 1500 257
Email: contact.id@chubb.com

2. **Dokumen dan informasi yang diperlukan** - Anda memberikan data/identitas Anda, nomor polis atau nomor sertifikat, informasi dan dokumen-dokumen pendukung lain yang terkait dengan pengaduan.

3. **Jangka waktu penanganan**

Pengaduan Lisan

- Untuk keluhan yang disampaikan secara lisan akan Kami tindak lanjuti dan selesaikan dalam jangka waktu lima (5) hari kerja sejak keluhan Kami terima.
- Kami akan memberikan Anda nomor registrasi pengaduan dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu (1) hari kerja setelah pengaduan kami terima.
- Dalam hal Kami membutuhkan dokumen pendukung dan penyelesaian pengaduan membutuhkan perpanjangan waktu, Kami akan meminta agar Anda menyampaikan keluhan atau pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.

Pengaduan Tertulis

- Kami akan menyelesaikan keluhan atau pengaduan Anda dalam jangka waktu sepuluh (10) hari kerja setelah menerima dokumen yang dipersyaratkan secara lengkap.
- Kami dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Anda, sebelum jangka waktu berakhir 10 (sepuluh) hari kerja pertama berakhir. Sehingga total jangka waktu penyelesaian pengaduan adalah 20 (dua puluh) hari kerja.

4. **Mediasi dan Penyelesaian Sengketa** - Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Kami, Anda dapat:

- Menyampaikan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan; atau
- Anda dapat mengajukan sengketa kepada salah satu lembaga berikut ini:
 - a. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)
 - b. Pengadilan

I. Syarat dan Ketentuan

- Polis asuransi termasuk Ikhtisar Polis disampaikan kepada Anda dalam bentuk elektronik / digital. Apabila Anda menginginkannya dalam bentuk *hardcopy*, maka Anda dapat menghubungi Call Centre Chubb di 1500 257.
- Prosedur perubahan data/informasi Tertanggung
Dalam hal terdapat perubahan data/informasi Tertanggung sehubungan dengan kepentingan yang diasuransikan, Tertanggung dapat menghubungi Pusat Layanan Nasabah Chubb melalui hotline 1500257 atau melalui email ke contact.id@chubb.com dengan menginformasikan nomor polis / nomor sertifikat asuransi Tertanggung yang terdapat perubahan data/informasi tersebut.

J. Catatan Penting

1. Asuransi ini merupakan Produk Asuransi dan bukan merupakan Produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
2. Semua pihak yang membaca dan mempergunakan Ringkasan Informasi Produk dan/ Layanan ini, telah sepakat untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan Tertanggung dapat menghubungi:
Call Centre Chubb di 1500 257 atau melalui website PT Chubb General Insurance Indonesia (www.chubb.com/id).

Penafian / Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. *Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi ini sesuai dengan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan.*
2. *Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.*
3. *Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.*
4. *Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan.*
5. *Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada petugas pemasar atau pegawai Chubb atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.*

Jakarta, 2 Juni 2026

Pegawai / Petugas yang menjelaskan

Konsumen

(nama)

(nama)

CHUBB®

PT Chubb General Insurance Indonesia
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan